

**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN  
ANTARA PERUSAHAAN GOJEK DENGAN PENGELOLA RUMAH  
MAKAN DALAM LAYANAN GO-FOOD**

**(Studi Kasus Gojek Kota Solo)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**Hanifah Ari Sesanti**

**NIM. 162111240**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SURAKARTA**

**2020**

**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN  
ANTARA PERUSAHAAN GOJEK DENGAN PENGELOLA RUMAH  
MAKAN DALAM LAYANAN GO-FOOD**

**(Studi Kasus Gojek Kota Solo)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**Hanifah Ari Sesanti**

**NIM. 162111240**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SURAKARTA**

**2020**

**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN  
ANTARA PERUSAHAAN GOJEK DENGAN PENGELOLA RUMAH  
MAKAN DALAM LAYANAN GO-FOOD**

**(Studi Kasus Gojek Kota Solo)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:


**HANIFAH ARI SESANTI**

**NIM. 162.111.240**

Surakarta, 22 Juni 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Anwarudin, M.H.I.

NIP. 19720812 200501 1 009

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : HANIFAH ARI SESANTI

NIM : 162.111.240

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN ANTARA PERUSAHAAN GOJEK DENGAN PENGELOLA RUMAH MAKAN DALAM LAYANAN GO-FOOD (Studi Kasus Gojek Kota Solo)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 22 Juni 2020



NIM. 162.111.240



Anwarudin, M.H.I.  
Dosen Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Hanifah Ari Sesanti

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudari Hanifah Ari Sesanti, NIM : 162111240 yang berjudul : **“ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN ANTARA PERUSAHAAN GOJEK DENGAN PENGELOLA RUMAH MAKAN DALAM LAYANAN GO-FOOD (Studi Kasus Gojek Kota Solo) ”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 22 Juni 2020

Dosen pembimbing

Anwarudin, M.H.I.

NIP. 19720812 200501 1 009

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN  
ANTARA PERUSAHAAN GOJEK DENGAN PENGELOLA RUMAH  
MAKAN DALAM LAYANAN GO-FOOD

(Studi Kasus Gojek Kota Solo)

Disusun Oleh :

HANIFAH ARI SESANTI

NIM.162.111.240

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Kamis, 14 Mei 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I

H. Nur Rosidah, S.H., MH

NIP: 19740627 199903 2 001

Penguji II

Drs. H. Ah. Kholis Hayatudin, M.Ag.

NIP: 19690106 199603 1 001

Penguji III

Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M. Pd

NIP: 199810416 2017 01 2 141

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ .

“Sesungguhnya Allah tidak merubah sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Rad : 11 )

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, bapak Sukino dan ibu Susanti yang selalu memberikan semangat dan doa agar lekas selesai mengerjakan skripsi.
2. Adikku tersayang, Nazalah Arrum Musawaroh yang selalu memberi semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan serta keponakan-keponkan tersayang Rio, Alfira, Isana, Akila, Alvito yang selalu memberikan canda tawa dan kegembiraan karena kepolosannya.
3. Rico indrawan, yang selalu memberikan semangat dan selalu mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Sahabat terbaik Aini, Anggi, Andhika, Natasia, Nani dan yang lainnya yang selalu memberikan saran-saran terbaik, semangat, motivasi serta tempat untuk berbagi suka dan duka.
5. Keluarga Hukum Ekonomi Syariah F tahun 2016, yang sudah menjadi keluarga dan menemani setiap perjalanan mencari ilmu.
6. Dosen-Dosen yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester pertama hingga sekarang.
7. Bapak Anwarudin, M.H.I. yang selalu memberi masukan dan saran agar skripsi ini menjadi skripsi yang baik.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas

غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>	<b>Nama</b>
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

<b>Harakat dan</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan</b>	<b>Nama</b>
--------------------	-------------	------------------	-------------



Huruf		Tanda	
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-atf āl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

### 1. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta ' khuzuna
3.	النَّوْ	An-Nau ' u

### 2. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil ' ālamīna

### 3. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:



No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	<p>وإن الله هو خير الرازقين</p>	<p>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</p>
	<p>فأوفوا الكيل والميزان</p>	<p>Fa aufū al- Kaila wa al- mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna</p>

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN ANTARA P GOJEK DENGAN PENGELOLA RUMAH MAKAN DALAM LAYANAN GO-FOOD (Studi Kasus Gojek Kota Solo)”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Majupri, S.Ag., M.Hum. selaku selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Bapak Anwarudin, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya hingga terselesaikannya skripsi ini.

6. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, MA., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat selama perkuliahan.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Sukino dan Ibu Susanti yang slalu memberikan doa dan dorongan untuk segera meyelesaikan perkuliahan ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 13 April 2020

Penyusun

Hanifah Ari Sesanti

NIM.162.111.240

## **ABSTRAK**

### **HANIFAH ARI SESANTI, NIM: 162.111.240, ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN ANTARA PERUSAHAAN GOJEK DENGAN PENGELOLA RUMAH MAKAN DALAM LAYANAN GO-FOOD (Studi Kasus Gojek Kota Solo)**

Penelitian Ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pengupahan yang diterapkan dalam layanan gofood. Dan menganalisis tentang fiqh muamalah yang berhubungan dengan akad musyarakah dan ijarah apakah sesuai dengan kedua akad tersebut atau tidak.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis menggunakan teknik data induktif. Induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta khusus kemudian ditarik suatu generalisasi yang sifatnya umum. Yaitu diambil dari fakta yang ada kemudian setelah itu diuraikan berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebagai acuan untuk menganalisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan perusahaan gojek yaitu pengupahan atas jasa suatu objek yang didapatkan oleh pemilik merchant. Dalam hal ini kerjasama tersebut termasuk kedalam ijarah atas upah jasa atau ijarah ad-dzimah. Adad kerjasama antara kedua belah pihak tersebut lebih sesuai kedalam akad musyarakah al-inam yaitu semua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana dengan kerjasam kedua belah pihak.

Kata Kunci : muamalah, pengupahan, merchant.

## ***ABSTRACT***

### ***HANIFAH ARI SESANTI, NIM: 162.111.240, FIQH MUAMALAH ANALYSIS OF WAGE SYSTEMS BETWEEN GOJEK COMPANIES WITH THE MANAGER OF FOOD HOUSING IN GO-FOOD SERVICES***

#### ***(Case Study of Solo City Gojek)***

This study aims to describe the wage system that is applied in gofood services. And analyzing the muamalah fiqh related to the musyarakah and ijarah contracts whether they are in accordance with the two contracts or not.

This research method uses field research using a qualitative approach. The data collection techniques in this study are using observation, interview, and documentation techniques. Meanwhile, to analyze using inductive data techniques. Inductive is a way of thinking that departs from specific facts and then generalizations are drawn that are general in nature. Namely taken from the facts that are thereafter after that are described based on existing theories as a reference for analysis.

The results of this study indicate that the system applied by a gojek company is wages for the services of an object obtained by the merchant owner. In this case the cooperation includes an ijarah for the service fee or an ad dzimah ijarah. The cooperation between the two parties is more appropriate to the al-inam musyarakah contract, namely sall parties share the advantages and disadvantages of the two parties.

Keywords: muamalah, wages, merchants.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxii</b>

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	11
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19

## **BAB II TINJAUAN AKAD MUSYARAKAH DAN AKAD IJARAH**

A. Konsep <i>Musyarakah</i> .....	21
1. Pengertian <i>Musyaraka</i> .....	21
2. Dasar Hukum <i>Musyarakah</i> .....	23
3. Rukun dan Suarat <i>Musyarkah</i> .....	25
4. Macam <i>Musyarakah</i> .....	27
5. Berakhirnya <i>Musyarakah</i> .....	30
B. Konsep <i>Ijarah</i> .....	31
1. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	31
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	33
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	34
4. Macam-Macam <i>Ijarah</i> .....	36

## **BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN GOJEK DAN RUMAH MAKAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
1. Sejarah Perusahaan Gojek.....	37
2. Visi Misi Perusahaan Gojek.....	38
3. Layanan Gojek .....	39
4. Sistem Pembayaran Gojek.....	41
5. Alur Pendaftaran Via GoBiz.....	42
6. Merchant Perusahaan Gojek.....	44
7. Syarat Pendaftaran Merchant.....	47
B. Mekanisme Pengupahan.....	48

## **BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN GOJEK DAN RUMAH MAKAN DAN SISTEM PENGUPAHAN PERUSAHAAN GOJEK DENGAN RUMAH MAKAN**

A. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Sistem pengupahan Antara Gojek Dengan Pengelola Rumah Makan.....	53
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRA.....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>75</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era sekarang ini meskipun semua sudah berkembang akan tetapi manusia tetap makhluk sosial. Allah SWT menciptakan manusia untuk menjadi makhluk sosial. Artinya, manusia membutuhkan sesamanya untuk bertukar pikiran dan berinteraksi dalam mencukupi segala kebutuhannya. Adapun caranya dapat melalui jual beli, persewaan, bercocok tanam, atau hal lain yang dapat menyatukan manusia dalam satu komunitas yang tidak terpisah, hidup berdampingan. Jadi, jika manusia hidup secara individual maka ia akan merasakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup>

Di era milenial seperti saat ini, perkembangan zaman semakin modern, teknologi semakin canggih dan terus berkembang. Di zaman Rasulullah SAW, kegiatan jual beli dilakukan dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli di suatu tempat seperti pasar. Namun, saat ini kegiatan jual beli sudah bias dilakukan dengan cara yang lebih mudah, bisa dilakukan dimana dan

---

<sup>1</sup> Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 437-438.

kapanpun selama 24 jam dengan menggunakan alat komunikasi yang sudah terkoneksi dengan internet.<sup>1</sup>

Allah SWT menurunkan syariat (hukum) islam untuk mengatur dan membatasi perbuatan manusia dalam menjalankan kehidupannya, selaku individu maupun selaku anggota masyarakat. Manusia hidup di dunia bukan selaku individu, karena manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Karena merupakan kodrat yang diberikan Allah SWT bahwa manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam suatu kelompok masyarakat.<sup>2</sup>

Jual Beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai' al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*. Dan menurut istilah jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>3</sup>

Setelah perkembangan zaman kini berkembang jual beli secara online. Jual beli online di artikan sebagai jual beli barang dan jasa maupun makanan melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah

---

<sup>1</sup> Retno Diah Pakerti, Transaksi Jual Beli Online Dalam Prespektif Syariah Madzab Asy-Syafi'I, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi* Vol. 20 No. 02, 2018, hlm. 2.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 5.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 68.

satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh Gojek, Grab, dll. Jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi dimedia elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung.<sup>1</sup>

Perkembangan bisnis online di Indonesia sangat pesat, hal ini menandakan era pemanfaatan teknologi informasi sudah mulai diakui keberadaannya. Bisnis online atau biasa yang disebut dengan Electronic Commerce (*e-commerce*) semakin banyak di Indonesia hal ini disebabkan perkembangan internet dan adanya perubahan perilaku konsumen. Mudahnaya akses internet ini baik wifi maupun perangkat gadget memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai suatu produk atau jasa yang dicarinya ditambah dengan gencarnya promosi yang dilakukan oleh perusahaan *e-commerce* dalam menawarkan barang atau jasanya dengan menawarkan kemudahan bagi masyarakat. Perubahan pelaku masyarakat dalam *e-commerce* merupakan tantangan tersendiri bagi perusahaan agar memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tira Nur Fitria, Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam hukum Islam Dan Hukum Negara, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* VOL. 03 NO. 01 (MARET 2017), hlm. 55.

<sup>2</sup> Iwan Sidharta, dkk, “Pengaruh Kepuasan Transaksi online Shopping Dan kepercayaan Konsumen Terhadap Sikap Serta Perilaku Konsumen Pada E-Commerce”, *Jurnal Computech & Bisnis*, Vol. 9, No1, (Juni 2015), hlm. 24.

Aktifitas yang dahulu terkesan membuang banyak waktu dan biaya, kini dapat dinikmati dengan lebih mudah dan praktis tanpa merasa kerepotan. Salah satunya dengan fasilitas layanan online yang masyarakat nikmati sekarang. Berbagai macam fasilitas layanan online yang tersedia di masyarakat, mulai dari sarana pembayaran online, belanja online, hingga transportasi online dengan mudah dapat dinikmati melalui sarana *e-commerce* yang banyak tersedia saat ini. Salah satu fasilitas layanan jasa transportasi online yang paling populer di masyarakat yaitu aplikasi Gojek.<sup>3</sup>

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan saling membutuhkan satu sama lain, ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya. Kerjasama antara perusahaan gojek dengan rumah makan ini termasuk kemitraan. Akad muamalah yang mengambil bentuk kemitraan adalah *musyarakah/syirkah* dan *Ijarah, syirkah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan.<sup>4</sup> Kerjasama atau sering disebut dengan *Musyarakah* cara pembagian keuntungan tergantung besar kecilnya modal yang ditentukan dan keuntungan harus dibagikan secara proporsional atas

---

<sup>3</sup> Muhammad Yunus, dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 2 No. 1 (January 2018), hlm. 135.

<sup>4</sup> Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), hlm. 142.



dasar seluruh keuntungannya dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.<sup>5</sup> *Ijarah* adalah perjajian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dann jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>6</sup>

Perusahaan Go-Jek didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim, Layanan Gojek tersedia diberbagai kota besar di Indonesia diantaranya: Jabodetabek, Bali, Bandung, Surabaya, Makasar, Medan Palembang, Semarang, Solo, Malang, Yogyakarta, Balikpapan, Manado, Bandar Lampung, Padang, Pekanbaru dan Batam. Gojek merupakan aplikasi yang menawarkan layanan jasa transportasi online dengan menyediakan berbagai fasilitas lainnya yang kesemuanya menawarkan layanan dibidang jasa. Layanan yang ada dalam aplikasi gojek ini adalah layanan Go-food, Go-Ride, Go-Car, Go-Bluebird, Go-Send, Go-Pulsa, Go-Points, Go-Mart dan masih banyak lagi, di mana para pelanggan dapat menggunakan layanan jasa sesuai dengan kebutuhan atau minat customer.

Aplikasi yang banyak diminati oleh customer adalah aplikasi *Go-food*, di mana para pelanggan dapat menggunakan layanan jasa pesan antar

---

<sup>5</sup> Sutan Rahy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk Produk dan Aspek Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Penadamedia Group, 2015), hlm. 338.

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 248.

makanan, sesuai dengan kebutuhan atau minat customer. Ketika driver gojek mendapatkan order dari pelanggan atas pemesanan makanan, maka pihak driver gojek memberikan dana talangan terlebih dahulu yang kemudian akan diganti oleh pelanggan setelah pesannya telah diantarkan. Gojek juga bekerja sama dengan rumah makan yang telah menjadi mitra dari gojek dengan mendaftar di fitur gojek yaitu Go-Biz, dengan ketentuan bagi hasil sebesar 20% secara otomatis yang dibebankan kepada pemilik restoran atau warung. Dalam artian jika harga makanan di warung aslinya seharga Rp. 10.000, maka penghasilan pemilik rumah makan akan terpotong sebesar 20% atau Rp. 2.000 jika pelanggan melakukan pemesanan di Go-Food.<sup>7</sup>

Dalam hal ini Gojek menerapkan sistem bagi hasil, namun senyatanya sistem yang digunakan oleh perusahaan *gojek* ini lebih kepada sistem pengupahan dimana pihak gojek mengiklankan produk dari rumah makan tersebut dan pihak rumah makan memberikan upah atas jasa dari pihak *gojek*. Upah dalam agama Islam, merupakan sesuatu yang harus dibayarkan atau diberikan kepada yang berhak menerimanya, sebagai bentuk atas jaminan serta penghargaan terhadap apa yang telah dikerjakan terhadap pemberian upah, sesuai dengan isi kesepakatan antara keduanya.<sup>8</sup> Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan

---

<sup>7</sup> <https://www.gojek.com/about/> diakses pada tanggal 19 November 2019 pukul 19.47.

<sup>8</sup> Nur Aksin, Upah Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam), *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 1 No. 2 2018, hlm. 73.

pengelola untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi.<sup>9</sup> Upah yang diterapkan pada perusahaan Gojek disepakati dengan 80:20%, dalam hal ini pendapatan rumah makan akan terpotong sebesar 20%.<sup>10</sup>

Dari hasil penelitian sementara ketentuan akad dalam perjanjian antara Perusahaan *Gojek* dengan pengelola rumah makan tersebut lebih sesuai dengan akad *ijarah*, dikarenakan dalam praktik jual beli dengan go-food tersebut yang seharusnya bukan bagi hasil namun termasuk kedalam upah dari sewa menyewa jasa dan pihak kedua mendapatkan upah atas jasa yang diberikan.

Dari uraian diatas penulis akan menganalisa permasalahan yang terdapat dalam aplikasi tersebut, sehingga penulis menganalisa dari segi Fiqh Muamalah. Untuk mengetahui status hukum dari transaksi ini maka penulis mengambil judul "ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN ANTARA GOJEK DENGAN PENGELOLA RUMAH MAKAN DALAM LAYANAN GO-FOOD (Studi Kasus Gojek Kota Solo)."

---

<sup>9</sup> Evi Natalia dkk, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 9 No. 1 April 2014, Hlm. 3.

<sup>10</sup> Dedi Kustanto, Wawancara Pribadi, pada tanggal 10 Desember 2020, pukul 12.00.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengupahan antara Perusahaan Gojek dengan pengelola rumah makan?
2. Bagaimana analisis Fiqh Muamalah terhadap sistem pengupahan antara perusahaan Gojek dengan pengelola rumah makan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pengupahan antara Perusahaan Gojek dengan pengelola rumah makan
2. Untuk mengetahui analisis Fiqh Muamalah terhadap sistem pengupahan antara Perusahaan Gojek dengan pengelola rumah makan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan

mekanisme pengupahan antara perusahaan *gojek* dengan pengelola rumah makan.

## 2. Manfaat praktis

Peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan dapat dijadikan bahan masukan sebagai sumbangan pemikiran. Dan penelitian ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum strata satu.

## E. Kerangka Teori

### 1. Gojek

Gojek merupakan aplikasi yang menawarkan layanan jasa transportasi online dengan menyediakan berbagai fasilitas lainnya yang kesemuanya menawarkan layanan dibidang jasa. Layanan yang ada dalam aplikasi gojek ini adalah layanan Go-food, Go-Ride, Go-Car, Go-Bluebird, Go-Send, Go-Pulsa, Go-Points, Go-Mart dan masih banyak lagi, di mana para pelanggan dapat menggunakan layanan jasa sesuai dengan kebutuhan atau minat customer.<sup>11</sup>

### 2. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan

---

<sup>11</sup> Gojek Indonesia, *Tentang Gojek*, <https://www.gojek.com/about/> diakses pada tanggal 19 November 2019 pukul 19.47.

kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>12</sup>

Akad *musyarakah* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mengikatkan diri untuk kerjasama, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola. Modal berasal dari para pihak, dengan presentase tertentu, keuntungan dibagi bersama, demikian juga kerugian ditanggung bersama.<sup>13</sup>

Adapun yang menjadi landasan hukum dari musyarakah ini sebagaimana firman Allah SWT :<sup>14</sup>

﴿ فَهَمَّ شَرَكَاءَ فِي الثَّلَاثِ ﴾

Artinya:

“ ...Maka mereka berserikat (bersekutu) dalam yang sepertiga (Q.S An-Nisa ayat 12).

---

<sup>12</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 90

<sup>13</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), Hlm. 119

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*,( Jakarta: Kencana, 2012), hlm.

### 3. Ijarah

*Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-‘iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesia adalah ganti dan upah. *Ijarah* ialah menukar sesuatu dengan adanya imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah mengupah.

Dasar hukum dari hukum atau rujukan *Ijarah* ialah Al-qur’an, yaitu:<sup>15</sup>

فَإِنْ أَرْضِعْنَ لَكُمْ فَأَئْتِهِنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ

Artinya: “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka” (QS. Al-Thaalaq: 6).<sup>16</sup>

Menurut Jumhur Ulama bahwa rukun *ijarah empat*, yaitu: *Shigat al-aqad*, *al-aqidayn*, *al-ujrah* dan *al-munafi*.<sup>17</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur karya ilmiah berupa skripsi, ada beberapa yang memiliki relevansi yang membahas mengenai sistem bagi hasil antara driver go food dengan pengelola rumah makan :

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 113-114.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*. (Jakarta: Cahya Qur’an, 2011), hlm. 559.

<sup>17</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 81.

Skripsi dari Baiq Ismi Janatin Sholeha, Fakultas / Jurusan: Syariah /Muamalah, Univ:Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Jenis / Tahun : Skripsi / 2018. Yaitu dengan judul Skripsi Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Driver Dengan Pengelola (Studi Kasus Grab Kota Mataram). Yang menghasilkan kesimpulan Analisis Fiqh Muamalah terhadap system bagi hasil yang dilakukan antara driver dengan pengelola tidak memenuhi rukun dan syarat baik secara *mudharabah* maupun *musyarakah* karena bagi hasil yang diterapkan oleh perusahaan Grab tidak menyertakan modal secara utuh, melainkan masih menjadi milik masing-masing pihak. Jadi, system bagi hasil yang dilakukan snatar pengelola dengan *driver* tidak sesuai dengan akad *mudharabah* maupun akad *musyarakah*, melainkan usaha tersebut lebih sesuai kepada akad ijarah ad-dzimah yaitu pakad yang menyewakan jasa kepada pihak diver untuk mendapatkan penumpang.<sup>18</sup>

Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah di dalam skripsi ini membahas tentang bagi hasil antara Driver Grab dengan pengelola, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah membahas mengenai upah-mengupah antara perusahaan gojek dengan mitra usaha (warung makan) dan dalam penelitian ini subyek antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan berbeda.

---

<sup>18</sup> Baiq Ismi Janatin Sholeha, Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Driver Dengan Pengelola (Studi Kasus Grab Kota Mataram), *Skripsi* diterbitkan Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Mataram, 2018.



Skripsi dari Dyah Ayu Firanti, Fakultas / Jurusan: Syariah dan Hukum /Ekonomi Syariah, Univ:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jenis / Tahun : Skripsi / 2019. Yaitu dengan judul Skripsi Dampak Implementasi Sistem Bagi Hasil PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Terhadap Kesejahteraan pengemudi Gojek Menurut Ekonomi Islam. Yang menghasilkan kesimpulan implementasi bagi hasil yang dijalani oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa telah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh agama Islam. Hal ini dibuktikan sesuai dengan rukun dan syarat pada syirkah Inan yang mana pembagian keuntungan dari pengelola dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati dengan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan. Banyak diantara Pengemudi atau Mitra yang memilih setuju tentang bagi hasil yang diterapkan dan kesejahteraan selama ini sudah dirasakan. Kemudian kesejahteraan yang dihasilkan oleh karyawan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa sudah sesuai menurut Syariat Islam dan tidak menyalahi aturan dalam syariat Islam. Selain itu, bagi hasil Islami juga mendalami agama dan profesi seperti tekun bekerja yang nantinya akan menghasilkan kualitas dalam bekerja maka tercapailah kesejahteraan sesuai yang diharapkan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Dyah Ayu Firanti, Dampak Implementasi Sistem Bagi Hasil PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Terhadap Kesejahteraan pengemudi Gojek Menurut Ekonomi Islam, *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019.

Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah di dalam skripsi ini membahas bagi untung antara mitra dengan pengemudi gojek sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah membahas mengenai upah-mengupah antara perusahaan gojek dengan mitra usaha (warung makan).

Skripsi dari Ardiansyah Aristama, Fakultas / Jurusan: Syariah/Ilmu Syariah, Univ: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jenis / Tahun: Skripsi/2018. Yaitu dengan judul Skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan Driver Berbasis Online. Yang menghasilkan kesimpulan Sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis online pada GoJek Shelter Kemiling Bandar Lampung adalah sistem bagi hasil yang terjadi apabila driver menyelesaikan layanan perusahaan per satu orderan. Sistem bagi hasil antara perusahaan dan driver Go-Jek adalah 20% : 80%. Dimana pihak perusahaan menerima bagian 20%, sedangkan driver menerima bagian 80%. Sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver adalah bagi hasil dalam hal keuntungan saja. Sementara jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung sendiri oleh driver dan tidak ada pertanggung jawaban dari perusahaan. Tinjauan Hukum Islam tentang sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis online pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung, belum sesuai dengan hukum Islam khususnya yang terkait dalam syarat-syarat akad syirkah, dimana bahwa keuntungan dan

kerugian dibagi secara bersama-sama. Sebagaimana yang terjadi dilapangan tidak sesuai praktiknya.<sup>20</sup>

Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah di dalam skripsi ini membahas bagi antara pengelola driver berbasis online sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah membahas mengenai upah-mengupah antara perusahaan gojek dengan mitra usaha (warung makan).

Jurnal Muhammad Yusuf dkk, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food, dalam jurnal ini membahas tentang akad jual beli yang terdapat dalam perjanjian akad tersebut. Yang menghasilkan kesimpulan terdapat tiga macam akad yang terjadi pada layanan go-food dalam aplikasi go-jek, yaitu akad sewa menyewa, akad jual beli, dan akad wakalah. Secara umum, transaksi yang ada pada layanan go-food dalam aplikasi go-jek, hingga saat ini sudah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam syariat, sudah sesuai rukun dan syaratnya, hingga adanya sukarela dari masing-masing pihak.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ardiansyah Aristama, Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan Driver Berbasis Online, *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018.

<sup>21</sup> Muhamad Yusuf dkk, , Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 2 No. 1 January 2018.

Perbedaan antara jurnal ini dengan skripsi yang dibahas oleh penulis ialah jurnal ini lebih menekankan kedalam akad jual beli sedangkan penulis lebih menekankan akad upah mengupah yang terdapat dalam perusahaan gojek.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field reserch*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa penelitian berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.<sup>22</sup> Adapun yang akan menjadi objek dalam penelitian ini adalah sistem upah-mengupah yang diterapkan perusahaan Gojek dengan rumah makan yang bekerjasama dengan pihak Gojek.

### **2. Sumber data**

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber yaitu:

#### **a. Sumber Data Primer**

---

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 26.

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti dan dari hasil analisa wawancara dengan informasi upah-mengupah antara perusahaan *gojek* dengan pengelola rumah makan. Sumber data yang dimaksud meliputi Aplikasi Gojek yang dijadikan penelitian dan rumah makan yang bekerjasama dengan Perusahaan Gojek.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian orang lain yang sudah tersaji dalam bentuk buku dan arsip-arsip resmi.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian berlokasi di warung yang bekerjasama dengan perusahaan *Gojek* yang masuk di area Solo Raya. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2020.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat maka penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara, yang mana dokumen tersebut yang diperlukan dalam penelitian ini seperti arsip-arsip, buku-buku, Penelitian sebelumnya dan lain-lain. Selanjutnya, penulis membaca dan mempelajari bagian-bagian yang berkaitan dengan topik pembahasan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid hlm. 113.*

- a. Dokumentasi, dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang tertulis atau dicetak, dapat berupa surat, buku, dan dokumen-dokumen atau berupa gambar.
- b. Wawancara, wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Sebelum wawancara peneliti menyiapkan pedoman wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh responden.<sup>24</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian.<sup>25</sup> Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan model Miles dan Huberman, yaitu teknik analisis data yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Teknik analisis ini disesuaikan dengan tahapan dalam penelitian, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Djaim'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2012), hlm. 147.

<sup>25</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 203.

<sup>26</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 350.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran serta penjelasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penulisan skripsi ini, penyusun menulis sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan penelitian, yang diuraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, TinjauanPustaka, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II yaitu Tinjauan Akad Musyaraka dan Akad Ijarah, dalam bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang Musyaraka/Syirkah secara umum dan sub bab kedua membahas tentang Ijarah.

BAB III yaitu Meaknisme Sistem Pengupahan Perusahaan Gojek Dengan Rumah Makan Dalam Layanan Gofood. Dalam bab ini penulis akan memeparkan mekanisme kerjasama perusahaan gojek dengan rumah makan, dalam hal ini penulis akan memaparkan bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan perusahaan gojek.

---

BAB IV yaitu membahas tentang analisis mekanisme mekanisme pengupahan antara perusahaan *gojek* dengan pengelola rumah makan dan analisis Fiqh Muamalah pada aplikasi *gojek*.

BAB V yaitu Penutup, dalam bab ini penulis akan membahas mengenai beberapa kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.



## BAB II

### TINJAUAN AKAD MUSYARAKAH DAN AKAD IJARAH

#### A. KONSEP MUSYARAKAH/SYIRKAH

##### 1. Pengertian

*Syirkah* menurut bahasa *al-ikhtilath* yang artinya percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. *Syirkah* termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan syarat dan rukun tertentu, yang dalam hukum positif disebut perserikatan dagang.<sup>1</sup>

Definisi syirkah menurut istilah terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha.

##### a. Menurut Hanafi

*Syirkah* adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan).

##### b. Menurut Malikiyah

*Syirkah* adalah persetujuan untuk melakukan tasarruf bagi keduanya beserta diri mereka, yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan tasarruf

---

<sup>1</sup> Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 163.

terhadap harta keduanya disamping masih tetapnya hak tasarruf bagi masing-masing peserta.

c. Menurut Syafi'iyah

*Syirkah* menurut syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.

d. Menurut Hanabilah

*Syirkah* adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau tasarruf.<sup>1</sup>

e. Menurut Sayyid Sabiq

Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.

f. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib

Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).

g. Menurut syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira

*Syirkah* adalah Penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.

h. Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husain

---

<sup>1</sup> Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 178-179.

*Syirkah* adalah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.

i. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie

Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.<sup>2</sup>

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa *Syirkah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu kegiatan usaha, dimana modal dan keuntungan dimiliki oleh dan dibagi bersama kepada kepada semua pihak yang berserikat.

## 2. Dasar Hukum Musyarakah

*Syirkah* merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-qur'an, sunnah dan ijma'.<sup>3</sup>

a. Al-Qur'an

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ

Artinya:

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,.... hlm. 125.

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 339.

“Mereka bersekutu dalam yang sepertiga.” (QS. An-Nisa’: 12)<sup>4</sup>

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

قَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya:

“*Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikit mereka ini.*” (QS. Shad:24)<sup>5</sup>

b. Sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،

فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya :

“*Dari Abu Hurairah, ia merafa’kannya kepada nabi, beliau bersabda, sesungguhnya Allah berfirman : saya adalah pihak ketiga dari dua*

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*. (Jakarta: Cahya Qur’an, 2011), hlm. 78.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*. (Jakarta: Cahya Qur’an, 2011), hlm. 454.

*temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya.” (HR. Abu Dawud)<sup>6</sup>*

c. Ijma’

Umat Islam sepakat bahwa syirkah dibolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.

### 3. Rukun dan Syarat Musyarakah

Rukun yang diperselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan qabul sebab ijab dan Kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli. Adapun menurut Abdurrahman Al-Jarizi rukun *musyarakah* meliputi dua orang yang berserikat shigat serta objek akad musyarakah baik itu berupa harta maupun kerja. Adapun menurut Jumhur ulama rukun *musyarakah* sama dengan pa yang dilakukan oleh Al-Jarizi.<sup>7</sup>

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut hanafiyah dibagi menjadi empat bagian, sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Al-Hanfidz Bin Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Buluqhul Maram*, (Semarang: Wicaksana, 1990), hlm. 513.

<sup>7</sup> Nawawi Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 148.

1. Sesuatu yang bertalian dengan bentuk *syirkah*, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu:
  - a. Berkenaan dengan benda, maka benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan, dan
  - b. Berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, missal setengah, sepertiga, dan seterusnya.
  
2. Sesuatu yang berhubungan dengan *syirkah mal*, dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dip[enuhi yaitu:
  - a. Bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (nuqud), seperti junaih, riyal, dan rupiah.
  - b. Yang dijadikan modal ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama atau berbeda.
  
3. Sesuatu yang bertalian dengan syariat mufawadhah, bahwa dalam *syirkah mufawaddah* disyaratkan:
  - a. Modal dalam *syirkah mufawaddah* harus sama.
  - b. Bagi yang berserikat ahli untuk kafalah

- c. Bagi yang dijadikan objek akad disyariatkan syirkah umum. Yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.<sup>8</sup>

#### 4. Macam-Macam Syirkah

Secara garis besarnya dalam *syirkah* islam dibedakan dalam beberapa macam, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Syirkah al'inam

Syirkah al inam adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam kerja. Semua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati di antara mereka, namun porsi masing-masing pihak tidaklah harus sama dan identik, tapi sesuai dengan kesepakatan mereka. Ada dua syarat yang harus terpenuhi dalam *syirkah inam* sebagaimana diterangkan al-kasana yang dikutip oleh wahab al-Zuhaili: *pertama*, modal *syirkah* hendaknya nyata, baik saat akad maupun saat membeli. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Oleh karena itu, *syirkah* menjadi tidak sah jika modal yang digunakan berupa utang atau harta yang tidak ada. Karena tujuan dari transaksi *syirkah* adalah mendapatkan

---

<sup>8</sup>Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 179-180.

<sup>9</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1996), hlm.

keuntungan, dan keuntungan tidak mungkin didapatkan tanpa bekerja atau membelanjakan modal. Sementara pembelanjaan itu tidak mungkin dilakukan pada harta yang masih diutang orang atau pada harta yang tidak ada, sehingga tujuan *syirkah* tidak bisa terwujud. *Kedua*, modal *syirkah* hendaknya berupa barang berharga secara mutla, yaitu uang, seperti dirham dan dinar di masa lalu atau mata uang tersebut luas sekarang di masa modern. Ini adalah syarat menurut mayoritas ulama.<sup>10</sup>

b. *Syirkah al Mufawadlah*

*Syirkah al Mufawadlah* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis musyarakah ini kesamaan dana yang diberikan, kerja tanggung jawab, dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak secara sama.

Syafi'I berpendapat bahwa *syirkah mufawadlah* adalah suatu akad yang tidak ada dasarnya dalam syara'. untuk mewujudkan

---

<sup>10</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm 133.



persamaan dalam berbagai hal merupakan hal yang sulit, karena didalamnya ada unsur gharar dan ketidakjelasan.

c. Syirkah al A'mal

*Syirkah al A'mal* adalah kontrak kerjasama dua orang berprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan sragam kantor. Contohnya, tukang batu dengan beberapa temannya berserikat dalam mengerjakan pembangunna sebuah gedung sekolah. Kerjasama tersebut bisa dalam suatu jenis pekerjaan yang sama, seperti tukang batu dengan tukang batu, dan bisa juga dalam jenis-jenis pekerjaan yang berbeda. Misalnya kerjasama antara tukang batu dengan tukang kayu dalam mengerjakan pembangunan sebuah gedung kantor.<sup>11</sup>

d. Syirkah al Wujuh

*Syirkah wujuh* adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli suatu barang tanpa menggunkan modal. Mereka berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan

---

<sup>11</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 211-213.

para pedagang terhadap mereka. Dengan demikian transaksi yang dilakukan adalah dengan cara berutang dengan perjanjian tanpa pekerjaan dan tanpa harta.<sup>12</sup>

## 5. Berakhirnya Musyarakah

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad syirkah. Menurut para ulama fiqh, hal-hal yang dapat membatalkan dan menunjukkan berakhirnya akad syirkah, ada yang bersifat umum, yaitu:

- a. Salah satu pihak mengundurkan diri.
- b. Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia.
- c. Salah satu pihak kehilangan kecapan bertindak hukum.
- d. Salah satu pihak murtad.

Sedangkan hal-hal yang membatalkan syirkah yang bersifat Khusus adalah:

- a. Syirkah inam. Akad perserikatan ini dinyatakan batal apabila sebagian atau semua modal perserikatan hilang. Karena objek perserikatan dalam perserikatan ini adalah harta. Dengan hilangnya harta perserikatan, berarti perserikatan itu bubar.

---

<sup>12</sup> Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 350.

- b. Syirkah Mufawadhah, akad perserikatan ini dinyatakan batal apabila modal masing-masing pihak tidak sama kuantitasnya. Karena mufawadhah itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal, kerja, maupun keuntungan yang dibagi.<sup>13</sup>

## B. KONSEP IJARAH

### 1. Pengertian Ijarah

Menurut etimolog, *ijarah* adalah بيع المنفعة (menjual manfaat).

Demikian pula menurut terminologi syara'.<sup>14</sup> Secara lughawi *ijarah* berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>15</sup> Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Hanfiah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.
- b. Menurut Ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud.

---

<sup>13</sup> Masjupri, *Fiqh Muamalah*, ...., hlm. 173-174.

<sup>14</sup> Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 121.

<sup>15</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), hlm. 179.

- c. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>16</sup>
- d. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib, *ijarah* adalah pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- e. Menurut Syayid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat dengan imbalan, sama dengan jumlah manfaat.
- g. Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan.<sup>17</sup>

*Ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum

---

<sup>16</sup> Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, hlm. 122-123.

<sup>17</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2011), hlm. 167-168.

asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-qur'an, hadits nabi dan ketetapan ijma' ulama.<sup>18</sup>

## 2. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum atau rujukan dari ijarah adalah Al-Qur'an dan Hadis.

Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Qur'an adalah:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآ تُوهُنَّ أَوْ جُورَهُنَّ ۚ

Artinya: "Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka" (QS. Al-Thaalaq: 6).<sup>19</sup>

قَالَتْ إِحْدَىٰ هُمَا يَا بَتِ إِسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "salah seorang dari wanita itu berkata : "wahai bapakku, ambilah dia sebagai pekerjaan kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerjaan adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya." (QS. Al-Qashash:26).<sup>20</sup>

Dasar hukum *ijarah* dalam Hadits adalah:

<sup>18</sup> Abdul Rahman Gazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2010),hlm. 285.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Jakarrta: Cahya Qur'an, 2011), hlm. 559.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Jakarrta: Cahya Qur'an, 2011), hlm. 338

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: *أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.*

Artinya: "dari Ibnu Umar ra. Ia berkata Rasulullah saw bersabda : Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering." ( HR. Ibnu Majah)<sup>21</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Ijarah

Pembiayaan ijarah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut. Rukun yang dimaksud ialah:

- a. Pihak yang menyewa (*musta'jir*)
- b. Pihak yang menyewakan (*mu'jir*)
- c. Ijab dan Kabul (*sigat*)
- d. Manfaat barang yang disewakan dan upah<sup>22</sup>

Sebagai bentuk transaksi, *ijarah* dianggap sah harus memenuhi rukun diatas, di samping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah:

<sup>21</sup> Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Suhul As-Salam*, Juz 3, Maktabah Musththafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, Cet, IV, 1960, hlm. 81.

<sup>22</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 105.

- a. Kedua belah pihak yang berakad harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *ijarah*, bila di antara salah seorang keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka *ijarah* semacam ini tidak sah.
- b. Bagi kedua orang yang melakukan transaksi, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah diisyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah. Berbeda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia baligh, namun anak yang mumayyis (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi *ijarah* dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.
- c. Upah atau sewa dalam transaksi *ijarah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.
- d. Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga di kemudian hari tidak memunculkan perselisihan di antara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek *ijarah* tidak jelas, maka transaksinya

tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek ijarah.<sup>23</sup>

#### 4. Macam-Macam Ijarah

Dalam hukum Islam upah atau *ujrah* ada dua jenis *ijarah*, yaitu:

- a. *Ijārah* (اجارة) *ad-Dzimah*, yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut ajir, dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
- b. *Ijārah* ( اجارة ) *al-Ain*, yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijārah* ini mirip dengan leasing (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut mustajir, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut mu'jir/mu'ajir dan biaya sewa disebut *ujrah*.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Abu Azzam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 81-82.

<sup>24</sup> Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol 9 No. 2, Desember 2017, hlm. 188.



### BAB III

## MEKANISME SISTEM PENGUPAHAN PERUSAHAAN GOJEK DENGAN RUMAH MAKAN DALAM LAYANAN GOFOOD

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Sejarah Perusahaan Gojek

PT. Karya Anak Bangsa atau yang biasa yang dikenal dengan Gojek memulai perjalanannya pada tahun 2010 dengan layanan pertama yaitu pemesanan ojek melalui *call-canter*. Pada tahun 2015, gojek berkembang pesat setelah meluncurkan sebuah aplikasi dengan tiga layanan, yaitu: GoRide, GoSend, dan GoMart. Sejak saat itu, laju Gojek semakin cepat dan terus beranjak hingga menjadi grup teknologi terkemuka yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara. Aplikasi Gojek hingga tahun 2020 ini sudah diunduh sebanyak 50 juta lebih di aplikasi Play Store pada sistem aplikasi android. Gojek juga menyediakan pembayaran digital yaitu GoPay. Gojek didirikan pada tahun 2010 dan sebagai pendirinya adalah Nadiem Makarim, Michaelangelo Maron, dan Kevin Aluwi.<sup>1</sup>

Gojek awalnya berkedudukan di Jakarta dengan wilayah operasi di 50 kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan masih banyak

---

<sup>1</sup>Gojek Indonesia, *Tentang Gojek*, diakses dari <https://www.gojek.com/about/> diakses pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 15.00.

lagi. Selanjutnya sejarah Gojek di Kota Solo sendiri berdiri pada tahun 2016 yang beralamat di Kawasan Terpadu The Park, Office Park Blok C, Jl. Soekarno Madegondo, Grogol, Dsn. II Madegondo, Kab Sukoharjo, Jawa Tengah.<sup>2</sup>

## 2. Visi dan Misi Perusahaan Gojek

### a. Visi

Membantu memperbaiki struktur di Indonesia, memeberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dapat menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia untuk masa kini dan kedepannya.

### b. Misi

Misi Perusahaan gojek dalam mewujudkan visinya adalah:

- 1) Menjadi acuan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi roda dua yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
- 2) Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.

---

<sup>2</sup> Agus Kristianto, *Admin Gojek*, Wawancara Pribadi Tanggal 14 Maret 2020.

- 3) Membuka lapangan pekerjaan selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonnesia.
- 4) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.<sup>3</sup>

### 3. Layanan Gojek

Go-Ride : Sebuah layanan transportasi menggunakan sepeda motor (ojek). Driver gojek akan mengantarkan konsumen sampai ketujuan.

Go-Car : Merupakan sebuah layanan transportasi mobil yang akan menjemput dan mengantar penumpang sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan.

Go-Food : Merupakan fitur layanan pesan makanan ke resto yang sudah bekerja sama dengan Gojek.

Go-Shop : Sama halnya dengan Go-Food, namun Go-Shop lebih kepada layanan untuk membelikan barang atau makanan ke resto yang belum terdaftar dan bekerja sama dengan Gojek.


---

<sup>3</sup> Gojek Indonesia, *Visi-Misi*, diakses dari <https://www.gojek.com/vision-mission/> diakses pada tanggal 12 Maret 2020, pukul 17.25.

- Go-Send : Merupakan layanan gojek untuk membantu Anda dalam mengambil dan mengantar dokumen atau paket jarak dekat dengan cepat .
- Go-Mart : Fasilitas dari Gojek yang siap membelanjakan barang pesanan penggunaannya di berbagai toko maupun supermarket, misalnya indomaret ataupun alfamart.
- Go-Box : Menyewa mobil box atau truk khusus dengan fitur ini. Misalnya untuk hendak pindahan atau mengangkut barang-barang besar ke lokasi yang Anda inginkan.
- Go-Bills : Tak perlu jauh-jauh, dengan layanan Go-Bills, membayar tagihan listrik, BPJS maupun PDAM langsung dengan menggunakan aplikasi Gojek. Namun untuk pembayarannya, harus memiliki saldo Gopay yang cukup untuk bisa membayar tagihan melalui aplikasi Gojek.
- Go-Pulsa : Tak perlu takut kehabisan pulsa di tengah malam, sebab Anda bisa mengisinya sendiri dengan fitur layanan Go-Pulsa di aplikasi Go-jek.
- Go-Deal : Tidak hanya layanan jemput dan antar, Aplikasi Gojek juga memberikan promo dan Voucher menarik yang anda bisa nikmati dengan harga yang cukup murah.

Go-Tix : Fitur ini akan memberikan informasi mengenai acara yang akan digelar dalam waktu dekat di kota Anda. Go-Tix juga menyediakan fasilitas untuk membelikan tiket acara tersebut serta tiket bioskop dan mengantarkan langsung ke tempat Anda.<sup>4</sup>

#### 4. Sistem pembayaran Gofood



Keterangan :

- a. Gopay : alat pembayaran non tunai dimana pemilik akun dapat mengisi saldo tersebut di supermarket yang sudah terdaftar, sehingga memudahkan pelanggan untuk melakukan pembayaran di aplikasi gojek.
- b. Cashless : sistem pembayaran yang tidak menggunakan uang tunai, namun menggunakan sarana elektronik seperti kartu debit dan


---

<sup>4</sup> Gojek Indonesia, *Jenis-Jenis Layanan Gojek*, diakses dari <https://www.gojek.com/layanan-gojek/> diakses pada tanggal 20 Mei 2020, pukul 17.41.

dompet virtual. Sistem pembayaran Cashless melibatkan QR codes atau penggesekan kartu. Sesederhana menggunakan smartphone untuk proses scanning.

- c. Cash (Tunai) : pembayaran yang dilakukan pada saat transaksi terjadi.
- d. Pay Later : cara pembayaran di aplikasi gojek yang memberikan tempo pinjaman bunga 0% tanpa perlu kartu kredit sesuai limit yang diberikan. <sup>5</sup>

#### 5. Alur Pendaftaran Via GoBiz



<sup>5</sup> Gojek Indonesia, Kemudahan Pembayaran Gojek, diakses dari <https://www.gojek.com/kemudahan-pembayaran-gojek/> diakses pada tanggal 20 Mei 2020, pukul 19.35.

Penjelasan alur Pendaftaran:

- a. Tekan Daftar Sekarang
- b. Pilih jenis pendaftaran yang sesuai dengan kebutuhan Anda
- c. Jika Anda memilih Buka restoran baru milik pribadi, maka pilihlah kota di mana restoran Anda berada
- d. Masukkan nama pemilik usaha pada kolom Nama pengguna
- e. Masukkan juga email serta nomor HP untuk didaftarkan
- f. Kode OTP akan dikirimkan ke nomor yang telah Anda daftarkan, masukkan kode dan tekan Konfirmasi
- g. Masukkan nama restoran Anda dan tekan lanjut
- h. Atur juga titik lokasi restoran Anda dengan menekan tombol Set Lokasi untuk posisi yang lebih akurat
- i. Tekan konfirmasi dan simpan jika data sudah selesai
- j. Masukan nomor telepon pemilik usaha.
- k. Masukkan identitas diri
- l. Pilih informasi rekening bank

m. Baca Syarat & Ketentuan dan jika Anda telah menyetujui segala ketentuannya, klik kedua tanda centang yang tersedia.<sup>6</sup>

## 6. Marchent Gojek

### a. Seblak Bloom Karanganom

Pemilik : Maryani

Gabung : April 2017

Pembayaran : Tunai

Omset ± 250.000 Potong Pajak 20%

Alamat : Jl. Penggung Karanganom Raya (Timur SMP N 4 Karanganom) Karanganom Surakarta<sup>7</sup>

### b. Dawet Ireng Mbak Anik

Cabang : 5

Pemilik : Anik

Gabung : September 2019

Pembayaran : Tunai

---

<sup>6</sup> Yandri Daniel, Cara Daftar Jadi Mitra Gofood secara Online beserta Panduanya, diakses dari <https://www.google.co.in/amp/s/amp.tirto.id/cara-daftar-jadi-mitragofood-secara-online/> diakses pada tanggal 20 Mei 2020 pukul 22.01.

<sup>7</sup> Maryani, Pemilik Outlet, *Wawancara Pribadi*, 7 Maret 2020, Jam 12.30.



Alamat : Jl. Delanggu-Polanharjo, Ds, Jeblogan, Ponggok,  
Kec. Polanharjo, Kab. Klaten, Jawa Tengah.<sup>8</sup>

c. Terang bulan Ireng Rocka Cabang Polokarto

Pemilik : Yusuf

Gabung : Agustus 2017

Pembayaran : Tunai/cash, GoPay

Pendapatan : ±300.000 belum termasuk pajak

Alamat : Jl. Kariyo Tamat, Polokarto, Sukoharjo<sup>9</sup>

d. Ayam kepruk Si Boy

Pemilik : Pujo, Agung, Reza

Gabung : 27 Desember 2018

Pembayaran : Tunai/Cash

Pendapatan : ±200.000 kotor potongan 20% dari gojek

Alamat : Jl. Dr. Soetomo, Klaten Utara, Klaten.<sup>10</sup>

e. Roti Bakar Bolo Dewe

---

<sup>8</sup> Anik, Pemilik Outlet, *Wawancara Pribadi*, 7 Maret 2020, Jam 10.00.

<sup>9</sup> Yusuf, Pemilik Outlet, *Wawancara Pribadi*, 8 Maret 2020, Jam 16.00.

<sup>10</sup> Agung, Pemilik Outlet, *Wawancara Pribadi*, 9 Maret 2020, Jam 15.00.

Pemilik : Yopi Nur Cahyo Utomo

Gabung : Maret 2020

Pembayaran : Tunai/Cash

Pendapatan : ± 180.000 potongan 20%

Alamat : Jl. Mayang Kartasura (Depan Masjid Wisanggeni),  
Gatak, Sukoharjo.<sup>11</sup>

f. Crispbar

Pemilik : Kopma MB IAIN Surakarta

Gabung : Juli 2019

Pembayaran : Tunai/Cash

Pendapatan : 150.000

Alamat : Jl. Brigjen Katamso, Bakalan, Pucangan, Kec.  
Kartasura, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah. <sup>12</sup>

g. Marsylla corndog

Pemilik : Cyntia Intan Naomi

---

<sup>11</sup> Yopi Nur Cahyo, Pemilik Outlet, *Wawancara Pribadi*, 9 Maret 2020, Jam 12.51.

<sup>12</sup> Dedi Kustanto, Pengelola warung, *Wawancara Pribadi*, 19 November 2018.

Pembayaran : Gopay

Gabung : Juli 2019

Pendapatan : 130.000 potongan 20%

Alamat : Somoitan, Ngering Cilik, Ngering, Kec. Jogonalan, Kab.  
Klaten, Jawa Tengah.<sup>13</sup>

## 7. Syarat Pendaftaran Marchent

### a. Pendaftaran

- 1) Setuju bagi hasil 20% dari transaksi via Go Food
- 2) Bersedia menyiapkan smartphone Android untuk aplikasi Go Biz

### b. Tanda tangan oleh pihak outlet

Jika data lengkap, akan dapat email untuk penanda tangan kontrak kerja sama untuk pihak outlet.

### c. Masuk Aplikasi Go Food, namun status “Tutup”

Biasanya akan masuk ke aplikasi terlebih dahulu, dengan status “Tutup”. Hal itu wajar menunggu proses selanjutnya terlebih dahulu.

### d. Tanda-tangan pihak Go Food

---

<sup>13</sup> Cyntia Intan Naomi, Pemilik Outlet, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2020, Jam 17.00.

e. Sms/Email aktivasi Go Biz

f. Login Pertama Kali

Ketika anda login pertama kali, maka akan mendapatkan sms yang berisi pin OTP, masukkan OTP ke aplikasi.

g. Sukses Login

Jika anda sukses Login pertama maka akan masuk ke tampilan go Biz "Akun anda masih saya proses".

h. Hari Aktifasi

Cek inbox email anda, maka akan mendapatkan email yang berisi "Hai (Nama Outlets), warung anda akan segera aktif pada (hari&jam aktif)

i. Login ulang

Login ulang setelah h+1 dari tahapan no 7. Klik coba akun lain masukkan ulang no Hp nya jika muncul tampilan seperti gambar pencet tombol Buka Restoran.

j. Outlet Aktif. <sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Observasi tanggal 4 Maret 2020 pukul 11.00

## B. Mekanisme Pengupahan Perusahaan Gojek dengan Rumah Makan

Pihak *Gojek* menerapkan sistem bagi hasil bukan menggunakan sistem pengupahan antara pihak rumah makan dan pihak *gojek*. Bagi hasil yang ditetapkan oleh perusahaan dengan proporsi 80% untuk rumah makan (*merchant*) dan 20% untuk pengelola. Praktik sistem bagi hasil antara *merchant* dengan pengelola ini adalah dengan membagi pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk yang ada di layanan gofood. Proporsinya yaitu 80% untuk *merchant* dan 20% untuk perusahaan dengan cara memotong 20% dari saldo *gopay* jika rumah makan tersebut sudah termasuk *goresto* yaitu pembayaran di rumah makan tersebut sudah menggunakan *gopay*, untuk *merchant* yang belum *goresto* maka pembayaran secara tunai dan akan terpotong sebesar 20% itu akan dipotong dari saldo yang terdapat di rekening yang dibuat saat mendaftar sebagai *merchant gojek*.

Pembayaran dari setiap transaksi menggunakan *GoPay* pihak Gojek akan langsung memotong 20% dari pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dan pendapatan tersebut akan langsung masuk ke saldo *GoPay* yang dimiliki oleh pemilik rumah makan. Saldo *gopay* tersebut bisa ditarik tunai dengan bank yang bekerjasama dengan Perusahaan *Gojek*, Bank yang telah bekerjasama dengan *gojek* yaitu Bank BCA dan Bank Niaga. Untuk *merchant* yang menggunakan pembayarana tunai akan dipotong saldo yang

dimiliki *merchant*, dan otomatis akan terpotong sebesar 20% dari saldo yang terdapat di aplikasi Go-Biz yang dimiliki oleh *Merchant* tersebut.<sup>15</sup>

Selain harga yang tertera di aplikasi terkadang pihak rumah makan memberikan promo untuk konsumen. Promo voucher go-food merupakan metode promosi yang dilakukan pihak *merchant* memberikan voucher potongan harga bagi pelanggan. Promo voucher ini akan berjalan hingga anggaran yang ditentukan habis terpakai. Sebagai contoh, jika menentukan anggaran promo sebesar Rp. 500.000-, dan dalam waktu tiga hari anggaran tersebut terpakai semua, maka promo akan berhenti setelah tiga hari tersebut. Potongan harga yang diberikan merupakan 100% tanggung jawab pihak restoran dan *gofood* tidak memberikan subsidi. Proses daftar promo tersebut dapat dilakukan via Go-Biz. Sehingga ketika ada promo dari rumah makan tersebut tidak mempengaruhi bagi hasil yang disepakati sejak awal.

Seperti bagi hasil atau upah atas jasa sewa menyewa yang dijelaskan oleh salah seorang *merchant gojek*, bagi hasil dilakukan dalam sekali transaksi yaitu ketika konsumen membeli produk yang tertera di aplikasi gojek. Harga makanan yang tertera di layanan *gofood* yaitu Rp. 15.000, maka dari harga tersebut cara perhitungan bagi hasil tersebut adalah  $80/100 \times 15.000$  dengan hasil Rp. 12.000 untuk *merchant*. Kemudian untuk bagian gojek dengan perhitungan  $20/100 \times 15.000$  dengan hasil Rp. 3000. Jadi, pihak

---

<sup>15</sup> Nizam, Driver Gojek, *Wawancara Pribadi* Tanggal 9 Maret 2020 pukul 08.00.

rumah makan mendapatkan bagian sebesar Rp. 12.000, sedangkan pengelola mendapatkan bagian sebesar Rp. 3000.

Kemudian hasil wawancara dengan Cyntia Intanaomi, bahwa bagi hasil dalam sekali pembelian oleh konsumen seharga Rp. 10.000 dengan pembagian Rp. 10.000 x 80/100 untuk *merchant* dengan hasil Rp. 8000, sedangkan untuk pihak perusahaan dengan cara pembagian Rp. 10.000x20/100 dengan hasil Rp. 2000. Pendapatan tersebut akan langsung masuk ke saldo *gopay* yang sudah dipotong 20% sebagai bagi hasil dengan gojek tersebut. Saldo *gopay* tersebut bisa ditarik atau ditransfer ke bank yang sudah bekerjasama dengan pihak *gojek*.<sup>16</sup>

Sedangkan wawancara bagi hasil yang dilakukan oleh salah satu pemilik *merchant* yang bernama Yopi Nur Cahyo Utomo, bahwa setiap sekali pembelian salah satu produk yang ada di layanan gofood dengan harga Rp. 18.000-,. Sehingga saldo yang dipotong perusahaan adalah sejumlah Rp. 3600-,. Sedangkan pihak *merchant* mendapatkan bagian sebesar Rp. 14.000-,.<sup>17</sup>

Hasil wawancara dengan Agung pemilik warung makan Ayam Kepruk Si Boy, pendapatan per hari berbeda-beda. Namun, pendapatan sehari dari

---

<sup>16</sup> Cyntia Intan Naomi, Pemilik Outlet, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2020, Jam 17.00.

<sup>17</sup> Yopi Nur Cahyo, Pemilik Outlet, *Wawancara Pribadi*, 9 Maret 2020, Jam 12.51.

pemesanan melalui *gofood* tersebut ialah Rp. 200.000-, belum termasuk potongan atau bagi hasil dengan perusahaan *Gojek* sebesar 20%. Jadi, pihak *merchant* mendapatkan bagian Rp. 160.000-, dan perusahaan mendapatkan bagian sebesar Rp. 40.000-.<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara penulis dengan *merchant gojek*, dapat disimpulkan bahwa pengupahan yang disepakati oleh perusahaan *gojek* dengan setiap *merchant* berbeda-beda tergantung dari harga yang terdapat dalam layanan *gofood*. Proporsi pengupahan antara *merchant* dengan perusahaan *gojek* yaitu 80% dan 20%. Kemudian bagi hasil dilakukan perusahaan dilakukan dengan memotong pembayaran *gopay* secara langsung jika rumah makan tersebut sudah menggunakan sistem *goresto* (pembayaran dengan sistem *Gopay*). Untuk *merchant* yang menggunakan pembayaran tunai (*cash*) perusahaan akan menarik dari saldo pada rekening yang dimiliki *merchant*.

---

<sup>18</sup> Agung, Pemilik Outlet, *Wawancara Pribadi*, 9 Maret 2020, Jam 15.00.



## BAB IV

### ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN ANTARA PERUSAHAAN GOJEK DENGAN PENGELOLA RUMAH MAKAN DALAM LAYANAN GO-FOOD

Berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan gojek dengan pemilik rumah makan adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya tidak diurus oleh salah satu pihak saja melainkan ada beberapa pihak yang mengurus hal tersebut. Perusahaan menganggap rumah makan sebagai mitra gojek. Perjanjian kerjasama tersebut kedalam kemitraan karena kedua belah pihak saling membutuhkan, dimana pihak rumah makan memproduksi semua makanan dan pihak *gojek* mengiklankan produk dari rumah makan di aplikasi *gojek* melalui layanan *gofood*. Dalam hal ini ada hubungan suatu kerjasama yang saling membutuhkan antara pihak gojek dengan merchant, karena perusahaan gojek sendiri adalah perusahaan jasa pengiklanan produk yang dimiliki rumah makan.

Dari segi modal, dalam kerjasama tersebut tidak ada karena semua modal berasal dari pihak produsen. Pihak *gojek* hanya mempermudah konsumen dalam pemesanan makanan yang dilakukan di aplikasi *gojek*. Semua modal tersebut berasal dari pihak rumah makan, baik itu berupa bahan produksi atau lain sebagainya. Pihak *gojek* tidak mengeluarkan modal sama sekali. Kerjasama tersebut lebih tepat kedalam usaha jasa periklanan, sehingga

pihak *gojek* memperoleh upah dari jasa tersebut bukan bagi hasil karena pihak *gojek* tidak mengeluarkan modal.

Selain itu, dalam pembagian atau pengupahan pihak *gojek* sudah menentukan dari awal besaran upah yang harus dibayarkan oleh pemilik rumah makan kepada *gojek* ketika diawal melakukan kerjasama. Besaran presentase pembayaran upah tersebut ialah sebesar 20% dimana hal tersebut terpotong langsung dari pendapatan yang diperoleh rumah makan. Dari penjelasan tersebut, dari segi akad perusahaan tidak dibenarkan untuk menentukan berapa besaran keuntungan atau upah yang akan diperoleh dalam kerjasama pada awal kontrak. Dalam artiannya pihak rumah makan harus mengikuti ketentuan sebesar 20% tersebut pada saat mendaftarkan perusahaan *gojek*.

Analisis fiqh muamalah terhadap sistem upah-menupah antara marchant dengan perusahaan jika dianalisis dari segi *musyarakah* yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>1</sup> Akad *musyarakah* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mengikatkan diri untuk kerjasama, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola. Modal berasal dari

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 90

para pihak, dengan presentase tertentu, keuntungan dibagi bersama, demikian juga kerugian ditanggung bersama.<sup>2</sup>

Berdasarkan pengertian *musyarakah* diatas, usaha tersebut belum bisa dikatakan sebagai akad *musyarakah*, karena merchant mengeluarkan modalnya sendiri dan perusahaan *gojek* tidak mengeluarkan modal sama sekali. Karena modal tersebut dikeluarkan oleh produsen sendiri baik itu bahan, tenaga dan lain sebagainya. Untuk keuntungan yang tertuang di dalam kontrak memang ditanggung bersama, namun untuk kerugian semuanya ditanggung oleh pihak rumah makan sendiri. Jadi, semua resiko tersebut ditanggung oleh pemilik rumah makan.

Sedangkan apabila dianalisis dari segi rukun, maka *musyarakah* memiliki beberapa rukun, akad *musyarakah* tersebut memiliki beberapa rukun yaitu *shighat* (ijab dan qabul), Aqidain (orang yang berakad), dan Objek akad (harta dan amal).<sup>3</sup> dari segi rukun tersebut sudah terpenuhi karena diawal mendaftarkan diri sebagai merchant *gojek* pihak rumah makan dan perusahaan melakukan ijab qabul atau penandatanganan kontrak diawal pendaftaran. Untuk orang yang berakad sendiri sudah terpenuhi karena pihak yang berakad tersebut adalah pemilik rumah makan dan perusahaan *gojek*.

---

<sup>2</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), Hlm. 119

<sup>3</sup> Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: FSEI Publlising, 2013), hlm. 168.

Untuk objek akad sendiri yaitu pendaftaran aplikasi dan produk-produk yang akan diiklankan di aplikasi *go-food*.

Sedangkan untuk analisa dari segi syarat, syarat *musyarakah* yaitu Sesuatu yang bertalian dengan bentuk *syirkah*, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Sesuatu yang berhubungan dengan *syirkah mal*. Sesuatu yang bertalian dengan syariat mufawadhah, bahwa dalam syirkah mufawaddah disyaratkana. Modal dalam syirkah mufawaddah harus sama bagi yang berserikat ahli untuk kafalah Bagi yang dijadikan objek akad disyariatkan syirkah umum. Yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.<sup>4</sup> Dari segi syarat sendiri ada beberapa hal sesuai dengan syarat *syirkah* dan ada yang belum, untu syarat berupa barang tersebut sudah jelas yakni pengiklanan produk dari rumah makan. Namun untuk keuntungan dibebankan kepada kenaikan harga yang tertera dalam aplikasi gojek dan itu dibebankan kepada konsumen bukan dibebankan kepada kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Dari segi modal yang dikeluarkan harus sama tidak sesuai karena yang mengeluarkan modal hanya dari pihak rumah makan saja sedangkan pihak gojek tidak mengeluarkan. Hal ini bisa disebut dengan *Syirkah Inam* karena kerjasama dimana posisi dan modal yang dikeluarkan berbeda dari masing-masing pihak baik itu modal, keuntungan, dan resiko kerugian.

---

<sup>4</sup>Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 179-180.

Dianalisa dari segi pengertian akad *ijarah*, akad *ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang.<sup>5</sup> Berdasarkan pengertian *ijarah* tersebut, kerjasama antara perusahaan gojek dengan rumah makan bisa dikatakan sebagai akad *ijarah*, karena kedua belah pihak yang melakukan kerjasama mendapatkan manfaat atas aplikasin dari perusahaan gojek dan pihak gojek juga medapatkan upah atas jasa periklanan yang ada di layanan *gofood*.

Sedangkan dianalisa dari pembagian *ijarah*, *Ijārah* (إجارة) *ad-Dzimah*, yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Dan *Ijārah* (إجارة) *al-Ain*, yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.<sup>6</sup> Berdasarkan pembagian akad *ijarah* tersebut kerjasama antara kedua belah pihak lebih sesuai kedalam akad *ijarah ad-dzimah*, karena perusahaan gojek menyewakan jasa periklanana dan pihak rumah makan memperoleh manfaat tersebut.

---

<sup>5</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*,.... hlm. 102.

<sup>6</sup> Ika Novi Nur Hidayati, “Pengupahan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol 9 No. 2, Desember 2017, hlm. 188.

Sedangkan dianalisa dari segi *ijarah*, sistem bagi hasil yang dilakukan antara perusahaan dengan *merchant* tidak sesuai dengan sistem bagi hasil. Namun, usaha tersebut lebih sesuai dengan akad *ijarah*, dilihat dari segi rukun *ijarah* yaitu *aqid*, *shighat*, *ujrah* dan manfaat.<sup>1</sup> Dilihat dari rukun *ijarah* tersebut sesuai karena pihak perusahaan menyewakan tempat untuk mengiklankan produk dari *merchant* yaitu layanan *gofood* dan pihak perusahaan mendapatkan upah dari pengiklanan tersebut sebesar 20% dari setiap pembelian yang dilakukan di layanan *gofood*. Akad *ijarah* tersebut termasuk akad *ijarah ad-Dzimah* yaitu akad menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan atau upah yang menjadikan jasa dari tenaga seseorang atas manfaat dari suatu benda atau barang tersebut. Pihak *merchant* bisa dikatakan menyewa jasa perusahaan untuk mencarikan konsumen dalam usahanya. Jasa tersebut yang disewakan pihak perusahaan kepada *merchant* dan perusahaan berhak mendapatkan upah jasa yaitu dari jasa pengiklanan produk di aplikasi dengan upah sebesar 20% yang sudah ditentukan ketika pihak *merchant* mendaftarkan diri sebagai mitra *gojek*. Dengan pemaparan di atas antara *merchant* dengan perusahaan termasuk akad *ijarah* atas jasa periklanan yang dilakukan perusahaan. Namun dalam hal upah tersebut tidak sesuai karena upah tersebut seharusnya dibayarkan oleh pihak rumah makan bukan dibayarkan oleh konsumen karena pihak rumah makan mendapatkan manfaat atas suatu barang yang diiklankan. Upah tersebut bukan dibayar oleh rumah

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 320.

makan akan tetapi upah tersebut didapat dari kenaikan harga di aplikasi *gojek* dan kenaikan harga 20% tersebut sebagai upah untuk perusahaan *gojek*. Dalam hal ini perusahaan lebih menyebutnya sebagai sistem bagi hasil. Namun sebenarnya lebih kepada *ijarahad-Dzimah* karena pihak rumah makan mendapatkan manfaat atas suatu benda tersebut. Dan pihak *gojek* menyewakan jasa dan mendapatkan upah atas jasa yang diberikan pihak *gojek* tersebut. Hal ini dapat dikatakan *ijarah* dalam hal upah atas jasa atau bisa disebut dengan *ijarah ad-Dzimah* yaitu *ijarah* atas sewa jasa.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa analisis yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

#### **1. Mekanisme Pengupahan Antara Perusahaan Gojek Dengan Pemilik Rumah Makan Dalam Layanan GoFood**

Pihak *Gojek* menerapkan sistem bagi hasil bukan menggunakan sistem upah-mengupah antara pihak rumah makan dan pihak *gojek*. Praktik bagi hasil yang disepakati oleh perusahaan *gojek* dengan setiap *merchant* berbeda-beda tergantung dari harga yang terdapat dalam layanan *gofood*. Proporsi bagi hasil antara *merchant* dengan perusahaan *gojek* yaitu 80% dan 20%. Dimana 80% untuk pihak *merchant* dan 20% dari hasil penjualan menjadi milik *gojek* seutuhnya atas jasa periklanan yang dilakukan oleh pihak *gojek*. Kemudian bagi hasil dilakukan perusahaan dilakukan dengan memotong pembayaran *gopay* secara langsung jika rumah makan tersebut sudah menggunakan sistem *goresto*. Untuk *merchant* yang menggunakan pembayaran tunai (*cash*) perusahaan akan menarik dari saldo pada rekening yang dimiliki *merchant*.



## **2. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Antara Perusahaan Gojek Dengan Pengelola Rumah Makan**

Analisis kerjasama kerjasama antara *merchant* dengan Perusahaan *gojek* ada beberapa hal yang kurang sesuai yaitu berhubungan dengan modal karena semua modal berasal dari pihak rumah makan bukan dari kedua belah pihak. Dalam hal kemitaaan sendiri sudah sesuai karena kedua belah pihak saling diuntungkan anas kerjasama yang dijalankan oleh kedua belah pihak.

Analisis sistem pengupahan antara *merchant* dengan pengelola jika dianalisa dari segi rukun yang terdapat dalam akad *musyarakah* sesuai karena kedua belah pihak melakukan ijab qabul dan lain sebagainya. Praktik jual beli menggunkana layanan *gofood* ini lebih kepada akad sewa menyewa jasa (*ijarah*) dimana pihak *gojek* akan mendapatkan upah sebesar 20% dari kerjasama antarab keduanya. Namun dalam hal upah tersebut tidak sesuai karena upah tersebut seharusnya dibayarkan oleh pihak rumah makan bukan dibayarkan oleh konsumen karena pihak rumah makan mendapatkan manfaat atas suatu barang yang diiklankan. Upah tersebut bukan dibayar oleh rumah makan akan tetapi upah tersebut didapat dari kenaikan harga di aplikasi *gojek* dan kenaikan harga 20% tersebut sebagai upah untuk perusahaan *gojek*. Pihak *merchant* hanya membutuhkan jasa dari *gojek* untuk mengiklankan produk yang dijualnya.

Jadi, hal ini bukan termasuk sistem bagi hasil melainkan usaha tersebut masuk kedalam *ijarah* dan *musyarakah*, karena pihak *merchant* menyewa jasa dari perusahaan gojek dan pihak gojek mendapatkan upah atas jasa yang diberikan. Akad ini termasuk kedalam akad *ijarah ad-Dzimah* dan untuk akad musyarakah sendiri masuk kedalam *musyarakah al-inam*. .

## **B. Saran**

1. Bagi Perusaan untuk memperjelas lagi sistem bagi hasil yang diterapkan apakah termasuk kedalam system bagi hasil atau sebagai upah dari jasa sewa menyewa.
2. Penulis sangat menyadari keterbatasana dan kemampuan yang dimiliki, masih banyak hal yang perlu dikasji kembali terkait penelitian yang penulis lakukan. Semoga penelitian yang akan datang dapat melakukan penelitian lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009.
- Aksin, Nur, Upah Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam), *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 1 No. 2, 2018.
- Al-Hadi, Abu Azam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Al-Hanfidz Bin Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Buluqhu'l Maram*, Semarang: Wicaksana, 1990.
- al-Jarjawi, Ali Ahmad, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Aristama, Ardiansyah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan Driver Berbasis Online, *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018.
- Azhar, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Daniel, Yandri, Cara Daftar Jadi Mitra Gofood secara Online beserta Panduannya, diakses dari <https://www.google.co.in/amp/s/amp.tirto.id/cara-daftar-jadi-mitragofood-secara-online/> diakses pada tanggal 20 Mei 2020 pukul 22.01.
- Departemen Agama RI, 2011, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Cahya Qur'an, 2011.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Firanti, Dyah Ayu, Dampak Implementasi Sistem Bagi Hasil PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Terhadap Kesejahteraan pengemudi Gojek Menurut Ekonomi Islam, *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019.
- Fitria, Tira Nur, Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam hukum Islam Dan Hukum Negara, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* VOL. 03 NO. 01 (MARET 2017), hlm. 55.
- Gazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

- Gojek Indonesia, *Jenis-Jenis Layanan Gojek*, diakses dari <https://www.gojek.com/layanan-gojek/> diakses pada tanggal 20 Mei 2020.
- Gojek Indonesia, Kemudahan Pembayaran Gojek, diakses dari <https://www.gojek.com/kemudahan-pembayaran-gojek/> diakses pada tanggal 20 Mei 2020.
- Gojek Indonesia, *Tentang Gojek*, diakses dari <https://www.gojek.com/about/> diakses pada tanggal 10 Maret 2020.
- Gojek Indonesia, *Tentang kami*, <https://www.gojek.com/about/> diunduh pada tanggal 19 November 2019 pukul 19.47.
- Gojek Indonesia, *Visi Misi*, diakses dari <https://www.gojek.com/vision-mission/> diakses pada tanggal 12 Maret 2020, pukul 17.25.
- Ismail, Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Jamaludin, Asep, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Janatin Sholeha, Baiq Ismi, Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Driver Dengan Pengelola (Studi Kasus Grab Kota Mataram), *Skripsi* diterbitkan Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Mataram, 2018.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana, 2012.
- Masjupri, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: FSEI Publishing, 2013.
- Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, Suhul As-Salam, Juz 3, Maktabah Musththafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, Cet, IV, 1960, hlm. 81.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Natalia, Evi, dkk, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 9 No. 1, 2014.
- Nur Hidayati, Ika Novi, "Pengupahan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol 9 No. 2, 2017.

- Pakerti, Retno Diah, Transaksi Jual Beli Online Dalam Prespektif Syariah Madzab Asy-Syafi'I, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi* Vol. 20 No. 02, 2018.
- Pakerti, Retno Diah, Transaksi Jual Beli Online Dalam Prespektif Syariah Madzab Asy-Syafi'I, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi* Vol. 20 No. 02, 2018.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 1996.
- Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Satori, Djaim'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2012.
- Sidharta, Iwan, dkk, "Pengaruh Kepuasan Transaksi online Shopping Dan kepercayaan Konsumen Terhadap Sikap Serta Perilaku Konsumen Pada E-Commerce", *Jurnal Computech & Bisnis*, Vol. 9, No. 1, 2015.
- Sjahdeini, Sutan Rahy, *Perbankan Syariah Produk Produk dan Aspek Aspek Hukumnya*, Jakarta: Penadamedia Group, 2015.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2004.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Syafii Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Yunus, Muhammad, dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 2 No. 1, 2018.
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Observasi tanggal 4 Maret 2020 pukul 11.00
- Anik, Pemilik Outlet, *Wawancara Pribadi*, 7 Maret 2020, Jam 10.00.
- Maryani, Pemilik Outlet, *Wawancara Pribadi*, 7 Maret 2020, Jam 12.30.
- Yusuf, Pemilik Outlet, *Wawancara Pribadi*, 8 Maret 2020.

Agung, Pemilik Outlet, *Wawancara Pribadi*, 9 Maret 2020, Jam 15.00.

Nizam, Driver Gojek, *Wawancara Pribadi* Tanggal 9 Maret 2020

Yopi Nur Cahyo, Pemilik Outlet, *Wawancara Pribadi*, 9 Maret 2020, Jam 12.51.

Cyntia Intan Naomi, Pemilik Outlet, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2020, Jam 17.00.

Kristianto, Agus *Admin Gojek*, *Wawancara Pribadi* Tanggal 14 Maret 2020.

# LAMPIRAN


Pedoman Wawancara

1. Bagaimana kontrak kerjasama antara Merchant dengan perusahaan Gojek?
2. Bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan oleh perusahaan?
3. Apakah ada kenaikan harga dalam aplikasi?
4. Berapa presentase pengupahan antara merchant dengan perusahaan Gojek?
5. Bagaimana sistem promo yang dalam aplikasi gojek?
6. Bagaimana mekanisme pengupahan antara kedua belah pihak?
7. Bagaimana sistem kerjasama antara gojek dengan pemilik rumah makan?




## FITUR APLIKASI GOFOOD BIZ


**1. Posisi Default Aplikasi**  
Tampilan awal aplikasi dimana menu bar berada di bagian bawah




**b) Ketersediaan Menu**  
Digunakan untuk mengatur status menu tersebut Tersedia atau Habis




**2. Menu Bar "Pesanan"**  
a) Dalam Proses  
Anda dapat melihat semua daftar pesanan baru anda




**5) Menu Bar "Pembayaran"**  
Anda dapat melihat riwayat transaksi secara real time. Icon Merah untuk penjualan dari GoFood, Icon Biru untuk pembayaran dari Gopay In Store




**b) Detail Pesanan**  
Klik nama Driver, maka akan terlihat detail pesanan dan tombol validasi




**6) Menu Bar "Bantuan"**  
Beri info jika anda mengalami kesulitan




**c) Pin Validasi**  
Fado halaman ini, Pastikan nama driver sesuai. Pastikan cek pada aplikasi driver menginput total belanja yang sesuai Baru diberikan angka PIN. Tersebut. Klik OK Jika ada yang salah/Revisi, KLIK TOLAK 1x




**7) Menu Bar "Pengaturan"**  
a) Status Restoran (Buka/Tutup)  
Gunakan Tombol ini untuk buka dan menutup outlets anda




**d) Selesai**  
Anda dapat melihat semua pesanan yang terselesaikan (Baik/Completed/Cancel)




**b) Tombol Keluar**  
Ketika klik Keluar maka otomatis Outlets anda akan hilang dari layanan GoFood. Untuk aktif kembali cukup login ulang menggunakan nomor hp anda.




**4. Menu Bar "Menu"**  
a) Pengaturan Menu  
Halaman ini akan Aktif Jika Outlet hanya 1 Outlet. Saja Digunakan untuk management menu. Urutkan Kategori, Tambah Menu / Kategori, Edit Menu (Harga, Foto, Deskripsi, dll) Untuk Harga mengubah maksimal 15% dan 2x dalam 1 bulan




**c) Jam Operasional**  
Anda dapat mengatur sendiri jam buka tutup outlet anda pada layanan GoFood



**3. Menu Bar "Jika menemui kesulitan kontak Call Centre kami di (021) 29182981. Atau Bisa update via email gofoodpartners@go-jek.com"**



**b) Jam Operasional**  
Anda dapat mengatur sendiri jam buka tutup outlet anda pada layanan GoFood



GOFOOD

NOMOR **CALL CENTER**  
**GO-FOOD** SUDAH BERUBAH!

HUBUNGI KAMI DI

**(021) 80643109**



## KETENTUAN WAJIB OUTLETS DI GO-FOOD

- 1) HP Untuk Go-Biz WAJIB di Outlets Anda selama Jam Operasional  
(Jangan dibawa pergi selama anda masih aktif berjualan)
- 2) Outlets WAJIB Menyediakan Nota Pembelian Resmi / Nota Print Out  
(Tercantum Nama Outlet atau Berstempel Outles). Terlampir Contoh
- 3) Jika Menu di Outlets Anda HABIS, silahkan Non-Aktifkan lewat Go-Biz  
(Masuk ke Ketersediaan Menu, Cari Nama Items Menu)

### Contoh Nota yang Sesuai Standar WAJIB Go-Food

AYAM BAKAR <b>ABG 3</b>		
Jl. S.S. Widyadarmas 22 Purwokerto Kab. (0281) 638888		
No. Nota 15		
Tanggal 1		
NO. MEJA: 07 D		
Jenis Pesanan	Jml	Harga
2 Bakar / Org	2	11.000
1 NPK	2	6.000
1 Kemuning	1	5.000
1 Kacang / Brestea	1	5.000
		25.000
Total Harga		

NOTA NO. 2996			
NO. MEJA	NO. BUKET	WARUK	JENIS
07 D			
2 Ayam Bakar			
2 NPK			
1 Kemuning			
1 Kacang / Brestea			
Total 25.000			

PT Indonesia Sehat Makmur	
Jl. Marga Kemuning Barat Km. 1,25 Jakarta Selatan	
NPNWP: 12345-67890-12345-67890	
<b>Sehat Sedap</b>	
Plaza Kuningan Lt. Dasar Blok A1 No. 3	
Marga Kemuning Jakarta	
Nota Penjualan	
A1001	11.06.2018 9:30
Rincai	
1 Nasi Goreng	13.000
1 Ayam Bakar	0.000
1 Jus Jeruk	BATAL
1 Nasi Goreng Spesial	17.000
2 Nasi Putih @ 4.000	8.000
1 Cumi Goreng Tepung	15.000
2 Es Jeruk @ 4.000	8.000
1 Cap Cay Goreng	16.000
Jml: 7	Total 85.000
Rem	Pajak 10% 8.500
	93.500
	Service Fee 4.250
	97.750
	Tunai 100.000
	Kembali 2.250

> Terima kasih atas kunjungan Anda.  
 > Jika masih bingung terima, jika tidak enak bilang kami.  
 > Dapatkan paket-paket hemat yang telah kami sediakan.

Jika ada laporan terus menerus tentang outlet yang tidak sesuai notanya baik dari mitra driver/konsumen, kami punya hak untuk menutup warung sampai menyediakan Nota yang sesuai standar.

**GO-FOOD Photo Guidelines**

**Merchant Page Banner**

Jumlah : 1 foto  
 Size : 500kb  
 Ratio : landscape (2:1)  
 Ketentuan : Hanya diperbolehkan foto makanan utuh, bukan digital logo atau foto dengan human element



**Menu Item Photo**

Jumlah : minimal 5 foto (untuk fitur Recommended Dishes)  
 Size : 500kb  
 Ratio : square (1:1)  
 Ketentuan : Single shot untuk 1 item makanan



PUSAT BANTUAN GOFOOD PARTNERS

PUNYA PERTANYAAN SEPUTAR GO-FOOD ?  
 MAU UPDATE DATA OUTLET GO-FOOD?  
 BUTUH BANTUAN SEPUTAR GO-FOOD ?

Hubungi tim GoFood di  
**gofoodpartners@go-jek.com**  
 atau (021) 80643109

**Apa saja yang perlu Anda sertakan dalam email?**

- Nama restoran yang terdaftar di GoFood
- Email dan nomor HP yang terdaftar
- Detail permintaan/pertanyaan
- Foto/data pendukung (jika ada)

**Note :**

1. Setiap Pengajuan akan mendapat No Ticket
2. Estimasi Pengerjaan Request, 1 Minggu hari kerja



SETELAH MENDAFTAR DENGAN TIM KAMI ATAU BERALIH GO BIZ DENGAN TIM KAMI

1. JANGAN LAGI MENDAFTAR SENDIRI VIA APLIKASI GO-BIZ

2. JANGAN KLIK "DAFTAR GO-FOOD" DAN JANGAN KLIK "GABUNG SEBAGAI PARTNER"

AKIBATNYA :

PENDAFTARAAN DAN PEMBUATAN AKUN GO-BIZ AKAN GAGAL DAN USAHA ANDA TIDAK AKAN MASUK DI GO-FOOD. MOHON BERSABAR


## TAHAPAN AKTIFASI PARTNER GO BIZ


- ### 1. Pendaftaran

a. Siapkan bagi hasil 20% dari transaksi via Go Food

b. Bereslah menyiapkan smartphone Android untuk aplikasi Go-Biz


c. Mengisi Form Excel & Mengirim semua foto lampiran


- ### 2. Tanda Tangan oleh Pihak Outlet




Jika Data Lengkap, akan Rapat email untuk penanda tangan hukum keaja sama untuk pihak outlet
- ### 3. Masuk Aplikasi Go-Food, Namun Status "Tutup"

Biasanya akan masuk ke aplikasi terlebih dahulu, dengan status "Tutup". Hal itu wajar menunggu proses selanjutnya terlebih dahulu


- ### 4. Tanda Tangan Pihak GoFood

Tahapan selanjutnya akan mendapat email pemberitahuan "Dokumen Telah Selesai" (ini berarti sudah ditanda tangan pihak 1 oleh Go-food)


- ### 5. SMS / Email Aktifasi Go Biz

a) Tahapan selanjutnya akan mendapat SMS/Email yang berisi "Aplikasi go Biz anda dapat di unduh di <http://biz.ly/go-resto> Silahkan login dengan nomor 52832456789"

b) Klik link tersebut, lalu download dan install aplikasinya


c) Install aplikasi go Biz dan login dengan nomor sesuai panduan dari sms
- ### 6. Login Pertama Kali

ketika anda login pertama kali, maka akan mendapatkan sms yang berisi pin OTP, masukan pin OTP ke aplikasi

Inilah adalah password BANKSIA untuk masuk ke GO-RESTO. JANGAN BERIKAN PADA SIAPAPUN! GO-IBIZ tidak pernah memiliki password Anda. Kode OTP Anda 5813 TELKOMSEL
- ### 7. Sukses Login


Jika anda sukses login pertama maka akan masuk ke tampilan go Biz: "Akan anda mulai kami proses"

Akan Anda mulai kami proses



- ### 8. Hari Aktifasi

Cek inbox email anda, maka akan mendapat email yang berisi "Hai (Nama Outlet), Warung anda akan aktif pada (Hari & Jam Aktif)"


Halo, King Julio 21, Jakarta


- ### 9. Login Ulang

Login ulang setelah 1-2 dari tahapan ini? Kita coba akan lain masukkan ulang no HP nya. Jika muncul tampilan seperti gambar berikut tumbuk Buka Restoran


- ### 10. Outlet Aktif


Selamat Outlet anda sudah aktif di aplikasi go-food



Solo Pizza & Sosis Makin Suburtopo  
Solo Pizza & Sosis Makin Suburtopo  
021 80643109

Jika menemui kesulitan kontak call center kami di **021-80643109**

Diperoleh saat wawancara dengan Dedi Kustanto Pengelola warung Crispbar



Wawancara dengan Pak Agus Driver Go-Ride



Wawancara dengan ibu Maryani pemilik warung Seblak Bloom Cab Karanganom

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## Data Pribadi

1. Nama Lengkap : Hanifah Ari Sesanti
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 15 Juli 1998
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Glagah 01/07, Glagah, Jatinom, Klaten, Jawa Tengah
7. Status : Belum Menikah
8. No. Hp : 088806711050
9. Email : arisesantihanifah@gmail.com

## Pendidikan Formal

Tahun	Jenjang Pendidikan
2004-2010	SD N 2 Glagah

2010-2013	MTs N Jatinom
2013-2016	SMK N 3 Klaten
2016-Selesai	Institut Agama Islam Negeri Surakarta

#### Riwayat Organisasi

2016-Sekarang	Kopma Mahayuning Bawono IAIN Surakarta
---------------	--

Surakarta, 09 April 2020

Hanifah Ari Sesanti